

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2024/Pa.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0006/Pdt.P/2024/PA.Pas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PASURUAN

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

~~MUSDAH MUSA SAROH BINTI ABD AZIS~~, NIK. ~~[REDACTED]~~, tempat
 dan tanggal lahir Pasuruan, ~~[REDACTED]~~
~~[REDACTED]~~ umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan
 Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kedieman
 di ~~[REDACTED]~~ RT. ~~[REDACTED]~~ RW. ~~[REDACTED]~~ Desa
~~[REDACTED]~~ Kecamatan ~~[REDACTED]~~ Kabupaten
 Pasuruan, selanjutnya disebut *Pemohon*;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan *Pemohon*, anak *Pemohon*, calon suami dan orang tua calon suami, serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bawa *Pemohon* dengan surat permohonannya tanggal 03 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 0006/Pdt.P/2024/PA.Pas, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bawa *Pemohon* herdak menikahkan anak kandung *Pemohon* :

Nama : ~~[REDACTED] (44)~~
 Tempat tanggal lahir : Pasuruan, ~~[REDACTED]~~ (umur 16 tahun 4 bulan)

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.0006/Pdt.P/2024/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
 Pendidikan Terakhir : SD
 Pekerjaan : tidak bekerja
 Nik : ██████████
 Tempat kediaman : ██████████ RT. █████ RW. █████ Desa █████ Kecamatan █████ Kabupaten Pasuruan;

Dengan calon Suaminya :

Nama : ██████████
 Tempat tanggal lahir : Pasuruan, ██████████ (umur 20 tahun 11 bulan)

Agama : Islam
 Pendidikan Terakhir : SD
 Pekerjaan : swasta
 Nik : ██████████
 Tempat kediaman di : ██████████ RT. █████ RW. █████ Desa █████ Kecamatan █████ Kabupaten Pasuruan;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo;

2. Bawa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun berdasarkan sebagaimana surat penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan Nomor ██████████, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sekitar 1 bulan dan saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan, sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan jika perkawinan tidak segera di langsungkan;
3. Bawa antara anak Pemohon dan calon istrianya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.0006/Pdt.P/2024/PA Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, serta sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah akil baliq dan siap pula untuk menjadi seorang kepala rumah tangga, dan telah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan tetap perbulan sekitar Rp. 2.000.000,00,- (dua Juta rupiah);
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasuruan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama ~~[REDACTED]~~
~~[REDACTED]~~ untuk menikah di bawah umur dengan calon suaminya bernama ~~[REDACTED]~~;
3. Membebankan kepada Pemohon tersebut untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap ke muka sidang;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami terkait pendidikan anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.0006/Pdt.P/2024/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa Hakim telah menyarankan kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan permohonan Dispensasi Nikah untuk anaknya karena banyak resiko terjadinya kegagalan dalam rumah tangga karena pernikahan di bawah umur, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya karena hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir dengan anak Pemohon dan calon suaminya akan lebih terjerumus dalam perbuatan dosa yang lebih besar dan akan mendatangkan fitnah apabila tidak segera dinikahkan;

Bawa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bawa Hakim kemudian mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pemohon terkait dengan permohonannya, dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bawa benar Pemohon adalah orang tua kandung dari anak Pemohon ;
- Bawa anak Pemohon masih berusia 16 tahun 4 bulan, sedangkan calon suami berusia 20 tahun 11 bulan;
- Bawa anak Pemohon berstatus sebagai perawan dan calon suaminya jejaka;
- Bawa Pemohon dan orang tua calon suami sama-sama tidak keberatan dengan rencana pernikahan ini, Pemohon dan orang tua calon suami juga telah bermusyawarah tentang hal tersebut;
- Bawa anak Pemohon dan calon suaminya sudah tidak sekolah lagi dan ingin segera dinikahkan;
- Bawa anak Pemohon dan calon suaminya telah bertunangan sejak 1 bulan yang lalu;
- Bawa berdasarkan pengakuannya anak Pemohon dan calon suami tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami-istri dan calon istriya sekarang tidak dalam keadaan hamil;
- Bawa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai swasta dan berpenghasilan cukup;

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.0006/Pdt.P/2024/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepitan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewajiban. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun sesusan;
- Bawa anak Pemohon dan calon suami sama-sama beragama Islam;
- Bawa Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan calon mempelai;

Bawa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Hakim berpendapat perlu mendengarkan keterangan dari anak Pemohon, calon suami, serta kedua orang tua calon suami;

Bawa Hakim selanjutnya memeriksa anak Pemohon yang bernama ~~Hanifa binti Abduddilim~~, umur 16 tahun 4 bulan, agama Islam, pendidikan SD, tidak bekerja, alamat di ~~Dusun Kedaton RT.001 RW.004 Desa~~ ~~Kecamatan~~ ~~Mojogedang~~ Kabupaten Pasuruan, yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa benar anak Pemohon hendak menikah dengan calon suami yang bernama ~~[REDACTED]~~
- Bawa anak Pemohon masih berusia 16 tahun 4 bulan, sedangkan calon suami berusia 20 tahun 11 bulan;
- Bawa anak Pemohon berstatus sebagai perawan dan calon suaminya jejaka;
- Bawa benar anak Pemohon sering keluar rumah dengan calon suami;
- Bawa tentang rencana pernikahan ini, pihak keluarga Pemohon dengan orang tua calon suami telah bermusyarah, kedua belah pihak juga telah sama-sama sepakat atas rencana pernikahan ini;
- Bawa anak Pemohon dan calon suami juga tidak keberatan dengan rencana pernikahan ini, keduanya juga menyatakan telah siap lahir dan batin untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bawa anak Pemohon dan calon suami tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami-istri dan calon istrinya sekarang tidak dalam keadaan hamil;
- Bawa anak Pemohon dan calon suami sudah sama-sama tidak bersekolah lagi;

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.0006/Pdt.P/2024/PA.Pas

Disclaimer
Kepariwisataan Mahkamah Agung Republik Indonesia dilakukan untuk tujuan informasi publik dan dilakukan sebagai tindak lanjut keputusan Mahkamah Agung untuk memberikan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat. Namun dalam hal ini tidak mewajibkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Kepariwisataan Mahkamah Agung RI bertujuan untuk memberikan informasi publik yang termuat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tentu, maka harus segera menghubungi Kepariwisataan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepariwisata@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-354 2348 (ext 318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa anak Pemohon tetap berkomitmen untuk menyelesaikan pendidikan wajib belajar 12 tahun dengan mengikuti Program Kelompok Belajar (Kejar) Paket;

- Bawa antara anak Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan darah maupun sesusan;

- Bawa anak Pemohon dan calon suami sama-sama beragama Islam;

- Bawa anak Pemohon dan calon suaminya telah bertunangan sejak 1 bulan yang lalu dan saat proses lamaran, anak Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;

- Bawa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai swasta dan berpenghasilan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua Juta rupiah) perbulan;

Bawa Hakim selanjutnya memeriksa calon suami yang bernama ~~[redacted]~~

~~[redacted]~~ umur 20 tahun 11 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, alamat di ~~[redacted]~~ RT. ~~[redacted]~~ RW. ~~[redacted]~~, Desa ~~[redacted]~~ Kecamatan ~~[redacted]~~ Kabupaten Pasuruan, yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa benar calon suami hendak menikah dengan anak Pemohon yang bernama ~~[redacted]~~

- Bawa calon suami masih berusia 20 tahun 11 bulan, sedangkan anak Pemohon berusia 16 tahun 4 bulan;

- Bawa calon suami berstatus jejaka sedangkan anak Pemohon berstatus perawan;

- Bawa benar calon suami sering jalan berdua dengan anak Pemohon ;

- Bawa tentang rencana pernikahan ini, pihak keluarga orang tua calon suami dengan Pemohon telah bermusyarah, kedua belah pihak juga telah sama-sama sepakat atas rencana pernikahan ini;

- Bawa calon suami dan anak Pemohon juga tidak keberatan dengan rencana pernikahan ini, keduanya juga menyatakan telah siap lahir dan batin untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

- Bawa calon suami dan anak Pemohon tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami-istri dan calon istrinya sekarang tidak dalam keadaan hamil;

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.0006/Pdt.P/2024/PA.Pas

Disclaimer

Kantor Kelembagaan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk website mencantumkan informasi publik dan bukti sebagai berikut: Kantor Kelembagaan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat tentang keputusan dan perkara-perkara yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Namun demikian, Kantor Kelembagaan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak bertanggung jawab terhadap akurasi dan relevansi informasi yang diberikan. Kantor Kelembagaan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak bertanggung jawab terhadap ketepatan dan kebenaran informasi yang diberikan oleh pihak ketiga. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terbaru atau akurat, silakan hubungi Kantor Kelembagaan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami dan anak Pemohon dan sudah sama-sama tidak bersekolah lagi;
- Bahwa calon suami tetap berkomitmen untuk menyelesaikan pendidikan wajib belajar 12 tahun dengan mengikuti Program Kelompok Belajar (Kejar) Paket;
- Bahwa antara calon suami dan anak Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusan;
- Bahwa calon suami dan anak Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa calon suami telah melamar anak Pemohon sejak 1 bulan yang lalu dan saat proses lamaran, anak Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai swasta dan berpenghasilan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua Juta rupiah) perbulan;

Bahwa Hakim selanjutnya memeriksa orang tua calon suami, yang bernama ██████████ (ibu kandung), umur 48 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di ████████ RT. █████ RW. █████ Desa █████ Kecamatan █████ Kabupaten Pasuruan, di persidangan telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar kami adalah orang tua kandung dari ██████████ ██████████;
- Bahwa calon suami masih berusia 20 tahun 11 bulan, sedangkan anak Pemohon berusia 16 tahun 4 bulan;
- Bahwa calon suami berstatus jejaka sedangkan anak Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa orang tua calon suami dan Pemohon sama-sama tidak keberatan dengan rencana pernikahan ini, orang tua calon suami dan Pemohon juga telah bermusyawarah tentang hal tersebut;
- Bahwa calon suami dan anak Pemohon sudah tidak sekolah lagi dan ingin segera dinikahkan;
- Bahwa calon suami dan anak Pemohon telah bertunangan sejak 1 bulan yang lalu;

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.0006/Pdt.P/2024/PA.Pas

Diketahui:
Kementerian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling baru dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk memberikan publik transparansi dan akurasi dalam pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi pemalsuan dan/atau ketidakcocokan informasi dengan akurasi dan keterlindungan informasi yang kami tuju. Oleh karena itu kami perbaiki dan waspadai.
Dalam hal Anda menemukan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada namun belum tersedia, maka harap segera nutupi Kepala Kementerian Mahkamah Agung RI melalui
Email: kepala@mahkamahagung.go.id - Telp: 021-304 3348 (ext 316)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berdasarkan pengakuannya calon suami dan anak Pemohon tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami-istri dan calon istrinya sekarang tidak dalam keadaan hamil;
- Bawa calon suami sudah bekerja sebagai swasta dan berpenghasilan cukup;
- Bawa antara calon suami dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun sesusan;
- Bawa calon suami dengan anak Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bawa orang tua calon suami berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan calon mempelai;

Bawa guna mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor ██████████ atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Probolinggo, tertanggal 27 Oktober 2022, yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor ██████████ atas nama suami Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa ██████████ Kecamatan ██████████ Kabupaten ██████████ tertanggal 18 Desember 2023 yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ██████████ atas nama Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Probolinggo, tertanggal 25 September 2013 yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (P.3);

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.0006/Pdt.P/2024/PA.Pas

Disclaimer
 Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi yang akurat dan akurasi tetapi tetap berkomitmen Mahkamah Agung untuk dilengkapi dengan informasi dan akurasi yang lengkap. Namun demikian hal ini masih dimungkinkan terjadi pemakaian informasi yang tidak akurat dan ketidakakuratan informasi yang kami sajikan. Jika muncul informasi yang kami sajikan tidak akurat atau tidak benar, maka harap segera hubungi Kepala Direktorat Putusan Mahkamah Agung RI melalui
 Email: kepaladirektorat@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-394 3348 (ext 316)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor ~~12345678901234567890~~ atas nama calon suami anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Desa ~~Sukorejo~~ Kecamatan ~~Besar~~ Kabupaten Pasuruan, tanggal 15 Desember 2023 yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor ~~12345678901234567890~~ yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo, tanggal 20 Desember 2023 yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas, Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo, tanggal 15 Desember 2023 yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (P.6);

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan bukti lain dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama Pasuruan untuk menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.0006/Pdt.P/2024/PA.Pas

Disclaimer
Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akur dan akurat sebagai bentuk Komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akurabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan resiko terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, namun akan secara kontinu kami perbaiki dan segera koreksi.
Dalam hal Anda menemukan informasi-informasi yang berisar pada mitos atau informasi yang salahnya atau namun belum tentu, maka harap segera hubungi Kepolisian Mahkamah Agung RI melalui
Email : kspolisian@mahkamahagung.go.id | Tel: +62-364-3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan *aquo diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang tua kandung dari anak Pemohon*, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 jo. Pasal 6 jo. Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019, Pemohon memiliki legal standing dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan Pemohon agar pengadilan memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, karena anak Pemohon belum mencukupi batas minimal usia untuk menikah, yakni 19 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut hakim telah memberikan nasihat dan saran serta telah mendengarkan keterangan dan pendapat Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 yang selengkapnya tertuang dalam duduk perkara di atas, namun demikian Pemohon berikut kedua orang tua calon suami tetap bersikukuh untuk melanjutkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda (P.1 sampai dengan P.6) yang bermeterai cukup, berstempel Pos (nazagelen), sehingga berdasarkan ketentuan sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) dan 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta telah dicocokkan dengan aslinya sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUHPerdata, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3 merupakan akta autentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta memiliki kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana ketentuan Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdata;

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.0006/Pdt.P/2024/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewajiban.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.4, P.5 dan P.6, bukan merupakan akta autentik melainkan hanya berupa surat keterangan biasa yang sifatnya hanya sebatas akta di bawah tangan dan hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan semata, sebagaimana ketentuan Pasal 1874 KUHPPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri, dikeluarkan oleh instansi pelaksana yang berwenang untuk itu yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten setempat, sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa Pemohon merupakan pihak prinsipal dalam perkara *a quo*:

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan dan ditandatangani pejabat berwenang, sehingga telah terbukti bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia, sehingga tidak bisa menjadi pihak Pemohon dalam perkara *a quo*:

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Akta Kelahiran yang berisi peristiwa penting tentang pencatatan kelahiran dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten setempat, sesuai dengan ketentuan pasal 27 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa anak yang bernama ~~[REDACTED]~~ adalah anak perempuan dari Pemohon yang lahir pada tanggal ~~[REDACTED]~~, atau saat ini masih berusia 16 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan Surat Keterangan Penghasilan atas nama calon suami anak Pemohon, yang isi keterangan dalam bukti tersebut telah diakui sendiri oleh anak Pemohon di muka sidang, sehingga telah terbukti bahwa calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap;

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.0006/Pdt.P/2024/PA.Pas

Disclaimer

Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling baru dan akurat sebagai berita komisioner Mahkamah Agung untuk jurnal-jurnal publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terhadap ketepatan dengan akurasi dan ketelitian informasi yang kami sepublik. Komisioner akan selalu berusaha untuk memberikan informasi yang akurat. Dalam hal Anda menemukan informasi-informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang senrensinya ada namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepatuhan dan Kejujuran Mahkamah Agung PI melalui Email: kepatuhan@mahkamahagung.go.id - Telp: 021-364 3348 (ext 318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, yakni Kantor Urusan Agama setempat, yang menerangkan tentang penolakan kehendak nikah anak Pemohon, dikarenakan umur anak Pemohon belum mencukupi batas minimal usia untuk menikah yakni 19 tahun, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang isi keterangan dalam bukti tersebut telah diakui sendiri oleh Pemohon /anak Pemohon di muka sidang, sehingga telah terbukti bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah pernah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, namun KUA tersebut menolak melangsungkan pernikahan karena anak Pemohon belum memenuhi syarat usia minimal untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan dan ditandatangani pejabat berwenang setempat, sehingga telah terbukti bahwa anak Pemohon secara fisik dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami serta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa anak Pemohon masih berusia 16 tahun 4 bulan, sedangkan calon suami berusia 20 tahun 11 bulan;
- Bawa anak Pemohon berstatus sebagai perawan dan calon suaminya jejaka;
- Bawa anak Pemohon sering pergi keluar rumah dengan calon suami;
- Bawa tentang rencana pernikahan ini, pihak keluarga Pemohon dengan orang tua calon suami telah bermusyarah, kedua belah pihak juga telah sama-sama sepakat atas rencana pernikahan ini;
- Bawa anak Pemohon dan calon suami tidak keberatan dengan rencana pernikahan ini, keduanya juga menyatakan telah siap lahir dan batin untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.0006/Pdt.P/2024/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewajiban.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa anak Pemohon dan calon suami tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami-istri dan calon istrinya sekarang tidak dalam keadaan hamil;
- Bawa anak Pemohon dan calon suami sudah sama-sama tidak bersekolah lagi;
- Bawa anak Pemohon tetap berkomitmen untuk menyelesaikan pendidikan wajib belajar 12 tahun dengan mengikuti Program Kelompok Belajar (Kejar) Paket;
- Bawa anak Pemohon dan calon suami sama-sama beragama Islam;
- Bawa antara anak Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan sedarah maupun sesusan dan halangan menikah lain menurut Hukum Islam;
- Bawa anak Pemohon dan calon suaminya telah bertunangan sejak 1 bulan yang lalu dan saat proses lamaran, anak Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bawa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai swasta dan berpenghasilan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua Juta rupiah) perbulan;
- Bawa pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya sudah pernah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat namun ditolak karena anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, sedangkan syarat-syarat lainnya sudah terpenuhi;
- Bawa Pemohon dan orang tua calon suami berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya dizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun demikian dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur adanya penyimpangan terhadap

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.0006/Pdt.P/2024/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewajiban.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan dengan alasan yang mendesak dengan disertai bukti-bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta yang tergali dalam persidangan perkara ini, terungkap fakta bahwa salah satu alasan mendasar dan mendesak kenapa Pemohon berikut orang tua calon suami menginginkan disegerakannya pernikahan tersebut adalah karena hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian eratnya, keduanya sudah bertunangan selama 1 bulan.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dalam pandangan hakim menunjukkan bahwa pernikahan bagi keduanya bukan lagi bersifat hajjiyat (kebutuhan sekunder) semata, melainkan sudah masuk dalam ranah "daruriyah" dan mendesak untuk segera dilaksanakan. Oleh karenanya, Hakim berpendapat untuk mencegah terjadinya madarat yang lebih besar dari hubungan yang tidak halal tersebut di antara keduanya, maka mencegah terjadinya kemudharatan tersebut harus lebih diutamakan dari pada sekedar mengharap kemaslahatan dengan menunda pernikahan keduanya sampai batas umur yang ditetapkan oleh undang-undang, sesuai dengan hadis Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لَا ضرر و لَا ضرار

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Sebagaimana juga Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam al-Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

در المفاسد مقدم على حلب المصالح

Artinya : "Menghilangkan mafsadat/bahaya harus dihadulukan daripada mencari kemaslahatan/kebaikan";

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.0006/Pdt.P/2024/PA.Pas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019 dalam pemeriksaan, Hakim harus mengidentifikasi apakah anak yang diajukan dalam permohonan menyetujui rencana perkawinan, apakah kondisi psikologis, kesehatan, dan kesiapan anak telah layak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, dan apakah terdapat paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya juga sama-sama saling mencintai dan telah sama-sama sepakat untuk menikah atas kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Di muka sidang keduanya telah menyatakan tekadnya untuk bertanggungjawab dan membina rumah tangga secara halal, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Selain itu di antara keduanya sama-sama beragama Islam, dan tidak ada hubungan darah (nasab) atau hubungan sesusan (rohda'ah) yang menjadi halangan perkawinan secara syari', sesuai dengan ketentuan pasal 6 dan 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019 dan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019 Hakim juga harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana tercantum Pasal 16 huruf (j). Bahwa dalam hal ini Hakim telah memastikan komitmen Pemohon dan orang tua calon suami untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa terdapat fakta lain yaitu pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya pernah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, namun ditolak oleh KUA tersebut karena anak Pemohon belum memenuhi syarat usia minimal melangsungkan pernikahan, sedangkan syarat-syarat lainnya sudah terpenuhi;

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.0006/Pdt.P/2024/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewajiban.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta tersebut di atas dengan alasan sangat mendesak dan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim patut untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan dispensasi terhadap pernikahan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
1. Memberi dispensasi kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama ~~Huda Mu'adzah binti Abdurrahim~~ dengan seorang laki-laki yang bernama ~~Abdul Hafiz bin Mu'adzah~~;
1. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Ali Zia Husnul Labib, S.H. sebagai Hakim, berdasarkan Penunjukan Hakim Tunggal Nomor 0006/Pdt.P/2024/PA.Pas, yang mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 11 Perma Nomor 5 Tahun 2019, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.0006/Pdt.P/2024/PA.Pas

Disclaimer
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dibuat untuk selalu mencantumkan informasi paling akur dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk transparansi dan akuntabilitas penyelesaian perselisihan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan item-lebih dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan harus kami perbaiki dan segera kewajibkannya. Dalam hal Anda menemukan makna atau informasi yang tersaji pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada namun belum tersaji, maka harap segera hubungi Keputusan Mahkamah Agung RI melalui Email: keputusan@muhkamahagung.go.id - Tel: +621-384.3348 (ext 318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Yuliyani, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Ali Zia Husnul Labib, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuliyani, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp	30.000,00
a. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp	10.000,00
c. Reda	:	Rp	10.000,00
ksi			
2. Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
3. P	:	Rp	180.000,00
anggila			
n			
Pemoh			
on			
4. M	:	Rp	10.000,00
aterai			
Jumlah	:	Rp	340.000,00

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.0006/Pdt.P/2024/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran 2 Penetapan Waktu Ujian Proposal



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 117 TAHUN 2025**
**TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI**

- Menimbang** : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa.
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
 3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
 6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
 7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 8 February 2023

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mengangkat Dr. Hj. Wahidah, M.H. dan Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH. sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:
- | | | |
|---------------|---|---|
| Nama | : | Akmad Faisal |
| NIM | : | 210102010090 |
| Program Studi | : | Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) |
| Judul | : | Tinjauan Hukum Islam Dan Psikologis Terhadap Dispensasi Nikah (Studi Penetapan Nomor 0006/PDTP.P/2024/PA.PAS) |
- Kedua** : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:
- | | | |
|--------------|---|------------------------|
| Hari/Tanggal | : | Kamis, 6 Februari 2025 |
| Waktu | : | 10:00-10:45 |
| Tempat | : | Ruang Munawwirah I |
- Ketiga** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Lampiran 3 Berita Acara Ujian Proposal Skripsi

**BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Pada hari ini Kamis, tanggal 6 Februari 2025 pukul 10.00 s.d. 10.45 bertempat di Ruang Munaqasyah I Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:

Nama	:	Akmad Faisal
NIM	:	210102010090
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul	:	"Tinjauan Hukum Islam Dan Psikologis Terhadap Dispensasi Nikah (Studi Penetapan Nomor 0006/PDTP.P/2024/PA.PAS")

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| 1. Dr. Hj. Wahidah, MHI. | (Penguji I) |
| 2. Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH. | (Penguji II) |

Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan*:

- | |
|---|
| <input type="checkbox"/> 1. Diterima |
| <input type="checkbox"/> 2. Diterima dengan perbaikan |
| <input checked="" type="checkbox"/> 3. Diterima dengan perubahan judul menjadi: |

Perspektif keagamaan dalam tafsir kewajiban ...

- | |
|---|
| <input type="checkbox"/> 4. Ditolak dan disarankan: |
|---|

dengan masa revisi selama 7 hari.

No.	Nama Penguji	Sebagai	Tanda Tangan
1.	Dr. Hj. Wahidah, MHI.	Penguji I	
2.	Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH.	Penguji II	



*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia

Kode Map 121

Lampiran 4 Penetapan Judul dan Pembimbing



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 176 TAHUN 2025
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

Menimbang : bahwa yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.

Mengingat : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI Nomor 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Dr. Hj. Wahidah, MHI. sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa berikut:
Nama : Akhmad Faisal
NIM : 210102010090
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Analisis Terhadap Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2024/PA.Pas (Perspektif Maqashid Syariah)

Kedua : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2025.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.

Keempat : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.



Kd Map: 121

Lampiran 5 Surat Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B-3215/Un.14/III.2/PP.00.9/10/2025

22 Oktober 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Proposal Skripsi

Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.
Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin
di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : AKHMAD FAISAL

NIM : 210102010090

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)

Semester : IX (Sembilan)

Alamat : Jl. Ray 12 Puncak

Kuala

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 18 Oktober - 18 November 2025 dengan judul:

Analisis Terhadap Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2024/PA.Pas (Perspektif Maqashid Syariah)

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



RAHMAT SHOLIHIN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 6 Surat Keterangan Telah Selesai Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
PERPUSTAKAAN**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon 0511-3256666 Faksimili 0511-3256666/3254344
e-mail: perpustakaan@uin-antasari.ac.id || web:
<http://perpustakaan.uin-antasari.ac.id>

SURAT KETERANGAN SELESAI RISET

NOMOR B-151/Un.14/V.1/HM.02.2/11/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	:	Akhmad Faisal
NIM	:	210102010090
Fakultas	:	Syariah
Jurusan	:	S1 Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyah)

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data pada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 18 Oktober sampai dengan 18 November 2025 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 24 November 2025
Kepala,



Dr. Saifuddin, M.Ag.
NIP 197108211997031003

Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



SURAT KETERANGAN

Nomor: B-3673/Un.14/II.2/PP.00.9/12/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Akhmad Faisal
NIM : 210102010090
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Senin, 17 November 2025
Waktu : 13.30 - 15.30 Wita.
Tempat : Ruang Munaqasyah

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Penguji I	:	Prof.Dr.H.M.Fahmi Al Amruzi,M.Hum	(Keislaman)
Penguji II	:	Dr. Zainal Muttaqin, S.Ag, M.Ag.	(Kesyariahan)
Penguji III	:	Dra. Hj. Nadiyah, MH.	(Keilmuan Jurusan)

Nilai yang diperoleh adalah: 82 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.




Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 3b

Lampiran 8 Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an

Lampiran 9 Sertifikat Keterampilan Komputer



Lampiran 10 Sertifikat Ma'had Al-Jami'ah





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3257627 Faksimili (0511)
3254344 e-mail: info@uin-antasari.ac.id website: www.uin-antasari.ac.id

Nama : Akhmad Faisal
NIM : 210102010090
Asrama : IV (PUTERA)

NILAI EVALUASI PEMBELAJARAN

No	Kategori Evaluasi	Nilai
1	Kognitif	75
2	Efektif	100

Keterangan Nilai:

a. Kognitif

- | | |
|--------|---|
| 90-100 | : Pengetahuan, Pemahaman, dan Penerapan Sempurna |
| 80-89 | : Pengetahuan, Pemahaman, dan Penerapan Baik |
| 70-79 | : Pengetahuan, Pemahaman, dan Penerapan Cukup |
| 60-69 | : Pengetahuan, Pemahaman, dan Penerapan Kurang |

b. Efektif

- | | |
|--------|---|
| 90-100 | : Memperhatikan, Menanggapi, Menilai dan Menghargai Sempurna |
| 80-89 | : Memperhatikan, Menanggapi, Menilai dan Menghargai Baik |
| 70-79 | : Memperhatikan, Menanggapi, Menilai dan Menghargai Cukup |
| 60-69 | : Memperhatikan, Menanggapi, Menilai dan Menghargai Kurang |


Banjarmasin, 15 November 2021

An. Kepala UPT Ma'had al-Jami'ah
Murabbi Asrama IV Putera
UIN Antasari Banjarmasin,

Rizali Fansuri, S.Th.I



Lampiran 11 Sertifikat TOAFL



TOAFL SCORE

النتيجة	نطير الدرجات	المواصفات
210-300	ضعف جدا	A1
301-400	ضعف	A2
401-450	مقبول	B1
451-500	جيد	B2
501-600	جيد جدا	C1
601-680	ممتاز	C2

Lampiran 12 Surat Keterangan Perolehan SKK



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 32625783
 website www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

NAMA : Ahmad Faisal
NIM : 210102010090
JURUSAN : Hukum Keluarga Islam
SEMESTER : Ganjil (IX/9)
TAHUN AKADEMIK : 2025/2026

No	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KOMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok: a. Aspek Keagamaan dan moral Pancasila	3	29	1. Sertifikat Ma'had al-Jami'ah Tahap II (Periode Oktober – November 2021) (25) 2. Sertifikat BTA Fakultas Syariah (2) 3. Sertifikat TKK LP2M UIN Antasari (2)
	b. Aspek Akademik, penalaran dan idealisme	12	27	1. Peserta PBAK UIN Antasari Banjarmasin 2021 (2) 2. Peserta PBAK Justitia oleh DEMA Fakultas Syariah 2021 (2) 3. Peserta PBAK Pioneer oleh HMP Hukum Keluarga Islam 2021 (2) 4. Peserta Stadium Generale FS UIN dengan tema "Hukum dan Ilmu Hukum" 2021 (2) 5. Peserta dalam kegiatan Pelatihan Karya Tulis Ilmiah dengan tema "Mewujudkan Mahasiswa HKI yang Kreatif, inspiratif, dan Terampil Melalui Karya Tulis Ilmiah"




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 32625783
 website www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

				<p>2021 (2)</p> <p>6. Peserta dalam sharing asrama dan UPB dengan tema “ Tingkatkan Kemandirian dengan asrama Kembangkan Kualitas diri dengan Bahasa” 2021 (2)</p> <p>7. Peserta dalam Kegiatan stadium Generale FS tentang “ Profesi advokat ” 2022 (2)</p> <p>8. Peserta Webinar Nasional dengan tema “ Pengenalan Profesi Jaksa ” 2022 (3)</p> <p>9. Peserta Kuliah Umum “Fikih Progresif: Dinamika Pembaharuan Hukum Islam Melalui Yurisprudensi” oleh Fakultas Syariah 2022 (2)</p> <p>10. Peserta Seminar Nasional dengan tema “ Perkawinan Usia Anak : Perspektif Hukum, Tradisi, dan Psikologi ” 2022 (3)</p> <p>11. Peserta Pelatihan KTI FS UIN Antasari 2023 (2)</p> <p>12. Peserta Seminar Nasional kolaborasi Pascasarjana dan Fakultas Syariah UIN Antasari Bersama Mahkamah Agung dengan tema “ Harmonisasi dan Transformasi Hukum</p>
--	--	--	--	---

 <p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN FAKULTAS SYARIAH Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 32625783 website www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id</p>				
				<p>Islam dalam sistem Hukum Nasional : tantangan, Prombematika kontemporer, dan perlindungan HAM “ 2025 (3)</p>
JUMLAH	15	<i>SA-86</i>		

Banjarmasin, 28 Oktober 2025

<p>Dosen Pembimbing</p> 	<p>Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama</p> 	<p>DR. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., M.H.I.</p>
<u>Prof Dr. Hj. Wahidah, M.H.I.</u> NIP. 19670327 199203 2 005	NIP. 197904102006041019	

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- a. 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- b. 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- c. 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Akhmad Faisal
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Sungai Pantai, 29 November 2000
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Kawin
6. Alamat Rumah : Jl. Ray 12, RT 005, RW 002, Kec. Mandastana, Kab. Barito Kuala, Kalimantan Selatan
7. HP/Email :
088705007589/ahmadfaisalkadzim@gmail.com
8. Pendidikan
 - TK : -
 - SD/MI : SDN Tambing Rimbah 1
 - SMP/MTS : MTS Al-Falah Putera
 - SMA/MA : MAN Al-Falah Putera
9. Orang Tua
 - Ayah

Nama	: Talhah
Pekerjaan	: Petani
Alamat	: Jl. Ray 12 RT 005, RW 002, Kec. Mandastana, Kab. Barito Kuala, Kalimantan Selatan
 - Ibu

Nama	: Salasiah
Pekerjaan	: Ibu rumah tangga
Alamat	: Jl. Ray 12 RT 005, RW 002, Kec. Mandastana, Kab. Barito Kuala, Kalimantan Selatan
10. Saudara (Jumlah saudara) : 3 (Tiga)

11. Pengalaman Organisasi/Kerja : - Magang di kantor urusan agama (KUA)
kecamatan mandastana kabupaten
barito kuala
- Magang di pengadilan agama (PA)
marabahan kabupaten barito kuala
- Koperasi Desa Merah Putih
12. Daftar Karya Ilmiah
:- Analisis Hukum Islam Terhadap Batimung
Dalam Pernikahan Adat Banjar